



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 102 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
101**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 146 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 45 TAHUN 1998
TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN
KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANGLI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 2 Maret 1998 Nomor 45 Tahun 1998 tentang Penetapan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Bangli telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa karena semua syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka tidak keberatan mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 2 Maret 1998 Nomor 45 Tahun 1998 tentang Penetapan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Bangli;
 - c. bahwa Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli dimaksud huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun

- 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindah-tanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah

Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 45 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 2 Maret 1998 Nomor 45 Tahun 1998 tentang Penetapan Penghapusan Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Bangli.
- (2) Data kendaraan yang dihapuskan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kendaraan yang dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli yang masih mempunyai nilai ekonomis agar dilelang umum/terbatas, sedangkan yang tidak mempunyai

nilai
ekonomis agar dimusnahkan.

- (2) Semua penerimaan uang hasil dari pelelangan kendaraan dimaksud ayat (1) pasal ini harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah Tingkat II Bangli.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
di Denpasar.
Pada tanggal : 22
Mei 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
(11 Exemplar).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali Nomor : 102 Tanggal:
24 Juni 1998 Seri : D
Nomor 101.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

D E W A B E R A T

H A

Pembina
Utama NIP.
010049857

o

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TANGGAL 22 MEI 1998 NOMOR 146 TAHUN 1998
TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 45 TAHUN 1998
TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN KENDARAAN
DINAS RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II BANGLI

Nomor	Jenis	Merk	Nomor Polisi	Tahun Pembuatan	Nomor Mesin	Nomor Landasan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kijang Colt Station (T. 120)	Toyota	DK. 30 P DK.	1979	3K785149	KF.10-010680 T120- 152737	Rusak
2.		Mitsubishi	23 P	1980	6 3008020		Rusak

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS

OKA

